

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG TERJADI
DI SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**



OLEH :

RISTRIA NIMAS AYU KARTIKA PUTRI

031111224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2014

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG TERJADI DI
SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

Dr. SARWIRINI, S.H. M.S.
NIP. 196009291985022001

RISTRIA NIMAS AYU KARTIKA PUTRI
NIM. 031111224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 22 Desember 2014

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Tilly A. A Rampen, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

2. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.





*Skripsi ini kupersembahkan untuk
kedua orang tuaku
yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang
yang tak pernah terhenti*



*NAMA LAIN DARI
KEKUATAN
ADALAH KESABARAN*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG TERJADI DI SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK.** Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan sanggup menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan skripsi ini di kerjakan oleh penulis dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan selalu memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang mendukung dan mendoakan penulis agar cepat penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud seperti yang diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan moral dan ilmu, serta tersedianya fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Kepada kedua Orang tua tercinta Drs. Didik Arief Hudiono, M.Si., M.E. dan Dra. Dwi Esti Rahayu, M.Pd. yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan bantuan baik moral maupun materiil yang tiada henti, menjadi motivasi kuat penulis untuk bisa membanggakan dan membalas segala budi baik Papa dan Mama.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan memberikan masukan-masukan positif dalam perihal penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ibu Tilly A. A Rampen, S.H., M.S., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. dan bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. Selaku tim penguji skripsi yang membantu penulis untuk menyempurnakan penulisan ini.
5. Ibu Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu sabar dan memberikan nasehat positif kepada penulis.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyediakan waktu selama masa perkuliahan untuk membagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis untuk bekal di masa depan, tidak lupa serta seluruh Pegawai Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga

yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

7. Ricky Juana Eka Ardiansyah S.H., terimakasih telah menjadi kekasih, sahabat, pembimbing, pemberi motivasi, penerima segala keluhan penulis, yang senantiasa berjalan disamping penulis selama ini dengan segala kebesaran hatinya.
8. Sahabat setia yang mengisi hari-hari penulis dengan cinta, tangis, canda dan tawa terimakasih Mita Dwi Jayanti, Razkia Nurjayanti, Kurnia Megawati, Miftah Uli Nur Elok, dan Fathurrozi atas segala doa, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Astrid Ayu Pravitria S.H, Ivan Virgiawan P. Hamzah S.H, Adiprojo S.H, Rizki Yandra Kaizir S.H, Ike Indra, Akramania, Rani Maharani Rumadan terimakasih atas segala doa, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman Peradilan 2011 terimakasih telah sudi berbagi ilmu, informasi, semangat, canda tawa dan gurauan selama ini sehingga penulis selalu semangat dan tak pernah merasa sepi.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011, semoga menjadi yuris yang merubah negara menjadi lebih baik dan sukses dalam perjalanan berkarir dan menjalani kehidupan kelak.

12. Semua pihak dan rekan-rekan sejawat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sinergi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, nama, dan gelar yang penulis torehkan di bagian penulisan skripsi ini, dan sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca, serta manfaat dan kontribusi yang positif bagi disiplin ilmu hukum, terutama perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia.

Surabaya, 22 Desember 2014

Penulis

Ristria Nimas Ayu Kartika Putri

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 76) ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75) ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
(Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;